



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA

KOTA JAKARTA TIMUR

NOMOR: 419 TAHUN 2020

TENTANG

**PENETAPAN PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL
PONDOK PESANTREN SULAIMANIYAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren, lembaga pendidikan Islam Pondok Pesantren Sulaimaniyah dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur tentang Penetapan Perpanjangan Izin Operasional Pesantren Sulaimaniyah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
 4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822) ;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2014 tentang Satuan Pendidikan Muadalah pada Pondok Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 972);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 71 Tahun 2015 tentang Ma'had Aly (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1761);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEMENTERIAN AGAMA KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN SULAIMANIYAH.

KESATU : Menetapkan izin operasional pondok pesantren kepada lembaga pendidikan keagamaan Islam di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Timur.

KEDUA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Islam rahmatan *lil'alam* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.

KETIGA : Lembaga pendidikan keagamaan Islam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Piagam Izin Operasional Pondok Pesantren, serta berhak menyelenggarakan pondok pesantren dan mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penetapan Keputusan ini dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Izin operasional pondok pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. Setelah habis berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT, tidak dilakukan perpanjangan izin operasional pondok pesantren;
- b. Rekomendasi perpanjangan izin operasional pondok pesantren atas permohonan perpanjangan izin operasional pondok pesantren setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT menyatakan tidak diberikan perpanjangan izin operasional pondok pesantren; dan/atau
- c. Berdasarkan pembinaan dan pengawasan dan/atau masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan izin operasional pondok pesantren dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional pondok pesantren melalui verifikasi factual.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

KEPALA KANTOR
KEMENTERIAN AGAMA
KOTA JAKARTA TIMUR

